



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : RIFAI A. ABAS Alias VAIL;
Tempatlahir : Uentanaga Bawah;
Umur/Tanggalahir : 27 Tahun / 22 Maret 1996;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tanpanombo, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una Una.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penahanan, sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Hal 1 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Moh. Irfan Latowale, SH. MH dkk. dari POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso yang beralamat di jalan Pulau Timor No. 1 Poso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN.Pso;

Pengadilan Negeri Poso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Rifai A. Abas Alias Vail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 - 3) Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu Max Warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 081343663086;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim

Hal 2 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang ringan dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-15/TOUNA/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Rifai A. Abas alias Vail (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Pukul 20:30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira 10:00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut (Penuntutan dalam berkas terpisah/*splitsing*) di kos-kosan milik terdakwa di Lorong Setapak Terminal Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan ketika sampai di lokasi tersebut Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut bertemu dengan terdakwa kemudian menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu kepada terdakwa "*ada teman punya*" lalu terdakwa menjawab "*tidak ada,,tapi nanti mo tanyakan sama teman*" dan Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut menjawab kembali "*kalau tidak ada...tidak apa-apa*" setelah itu Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut berpamitan dan pergi dari kos-kosan milik terdakwa, kemudian terdakwa mencari narkoba jenis shabu kepada Saksi Ramin dengan menghubunginya melalui telepon dan mengatakan "*ada bahan*" lalu Saksi Ramin menjawab "*belum ada...nanti sore atau setelah magrib ,,nanti saya kabari ulang*" dan terdakwa menjawab "*ok*". Selanjutnya sekira pukul 18:30 Wita Saksi Ramin menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata "*sudah ada*" kemudian terdakwa menjawab "*nanti saja... saya mau ke rumah sakit dulu*" lalu Saksi Ramin mengatakan "*datang ambil saja ini lut punya*" setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saksi Ramin di Jln. Sungai Ampana Kel. Uentanaga atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan sesampainya di rumah Saksi Ramin memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan berkata "*sekalian ambikan uang sama lut tiga ratus ribu*", yang saat itu terdakwa

Hal 3 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dengan harga 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Saksi Ramin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga per paketnya ialah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual dan diberikan kepada Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, namun saat terdakwa tiba di rumah Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut sudah ada petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut oleh petugas kepolisian berdasarkan hasil pengembangan setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut, lalu hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu terdiri dari 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di pembungkus rokok Niu Max warna biru pada saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) paket serbuk kristal lagi yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Merah dengan Sim Card 081343663086.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pengelola Pegadaian Unit Ampana oleh Andriyadi Lasena pada tanggal 03 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 2 (dua) buah paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 0,54 Gram milik Terdakwa An. Rifai a. Abas alias vail.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 0704/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Surya Pranowo, 2. S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., 3. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P., selaku pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Waka telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram, milik Terdakwa An. RIFAI A. ABAS Alias VAIL dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1584/2023/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Hal 4 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rifai A. Abas Alias Vail (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Pukul 20:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Kel. Ampa Kec. Ampa Kota Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira 10:00 Wita, terdakwa bertemu dengan Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) di kos-kosan milik terdakwa di Lorong Setapak Terminal Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan ketika sampai di lokasi tersebut saksi Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut bertemu dengan terdakwa kemudian menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu kepada terdakwa "*ada teman punya*" lalu terdakwa menjawab "*tidak ada,,,tapi nanti mo tanyakan sama teman*" dan Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut menjawab kembali "*kalau tidak ada...tidak apa-apa*" setelah itu Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut berpamitan dan pergi dari kos-kosan milik terdakwa, kemudian Terdakwa mencari narkotika jenis shabu kepada Saksi Ramin dengan menghubunginya melalui telepon dan mengatakan "*ada bahan*" lalu Saksi Ramin menjawab "*belum ada...nanti sore atau setelah*

Hal 5 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib „nanti saya kabari ulang” dan terdakwa menjawab “ok”. Selanjutnya sekira pukul 18:30 Wita Saksi Ramin menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata “sudah ada” kemudian terdakwa menjawab “nanti saja... saya mau ke rumah sakit dulu” lalu saksi Ramin mengatakan “datang ambil saja ini lut punya” setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saksi Ramin di Jln. Sungai Ampana Kel. Uentanaga atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan sesampainya di rumah Saksi Ramin memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan berkata “sekalian ambikan uang sama lut tiga ratus ribu”, yang saat itu Terdakwa membelinya dengan harga 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Saksi Ramin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga per pakatnya ialah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual dan diberikan kepada Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, namun saat terdakwa tiba di rumah Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut sudah ada petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut oleh petugas kepolisian berdasarkan hasil pengembangan setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Lutfia Talapiu Alias Lut, lalu hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu terdiri dari 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di pembungkus rokok Niu Max warna biru pada saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) paket serbuk kristal lagi yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Merah dengan Sim Card 081343663086.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pengelola Pegadaian Unit Ampana oleh Andriyadi Lasena pada tanggal 03 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 2 (dua) buah paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 0,54 Gram milik Terdakwa An. Rifai A. Abas Alias Vail;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 0704/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Surya Pranowo, 2. S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., 3. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P, selaku pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan

Hal 6 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Dr. I Gede Suartha, S.Si, M.Si selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Waka telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram, milik Terdakwa An. Rifai A. Abas Alias Vail dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1584/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Taufik S. Talapiu Alias Upi:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena masalah penangkapan dan Pengeledahan terhadap Saksi Lutfia Talapiu alias Lut, Terdakwa dan Saksi Diana Novita alias Novi yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi Lutfia Talapiu alias Lut ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampana Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una, Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampana Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan Saksi Diana Novita alias Novi ditangkap dan

Hal 7 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampa Kota, Kab. Tojo Una-Una;

- Bahwa Yang melakukan penangkapan saat itu adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut yang merupakan adik kandung Saksi sedangkan Terdakwa dan Saksi Diana Novita alias Novi Saksi kenal;

- Bahwa Pada saat petugas Polres Touna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Lutfia Talapiu alias Lut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembungkus rokok In Mild Menthol, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 082292509310 kemudian untuk penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu Max warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan sim card 081343663086 sedangkan untuk penggeledahan terhadap Saksi Diana Novita alias Novi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) uah tempat permen cahca warna kuning, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru laut dengan sim card 085256561450 kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 2 (dua) bali korek api gas dan 1 (satu) buah jarum ditemukan dirumah Saksi Diana Novita alias Novi di Jl. Sungai Ampa Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wita Saksi sedang berada dirumah lagi istirahat kemudian datanglah petugas kepolisian menyampaikan kepada Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika setelah sampai ditempat kejadian perkara Saksi melihat Saksi Lutfia Talapiu alias Lut, Rifai A. Abas alias Vail dan Saksi Diana Novita alias Novi sudah diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya petugas melakukan penggeledahan

Hal 8 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Lutfia Talaipu alias Lut terlebih dahulu dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam pembungkus rokok In Mild Menthol didalam saku celana kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu uang sebesar ditemukan didalam dompet kecil warna hitam kemudian 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 2 (dua) buah pirex, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum berada didalam tempat es crim warna putih selanjutnya 1 (set) alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan sim card 08229250310 selanjutnya pada pukul 20.45 wita petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan sim card 081343663086 kemudian, 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam pembungkus rokok Niu Max warna biru selanjutnya pada jam 21.15 wita petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Diana Novita alias Novi dan ditemukan 4 (empat) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) uah tempat permen cahca warna kuning, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru laut dengan sim card 085256561450 kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 2 (dua) bah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum ditemukan dirumah Terdakwa Diana Novita alias Novi di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una selanjutnya barang bukti diamankan di Kantor Polres Tojo Una-Una untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Ciri-ciri narkotika jenis sabu tersebut yaitu berbentuk kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu- shabu tersebut;
- Bhahwa menurut para Terdakwa barang bukti tersebut milik para Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ramli Rajad Alias Ramin:**

Hal 9 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena masalah penangkapan dan Penggeledahan terhadap Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian nanti Saksi ketahui setelah Saksi mendapat surat panggilan dari Penyidik Satresnarkoba baru Saksi ketahui kalau Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan kasus narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba kepada Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut adalah Lago Saksi (kakak s Saksi dengan kakak Lutfia Talapiu alias Lut menikah) dan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan dengan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menjual narkoba jenis shabu sekitar tahun 2016 setelah itu Saksi sudah tidak pernah lagi menjual narkoba jenis shabu dan Saksi menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut yaitu berbentuk kristal warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu- shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Gede Agus Rolias Armanto Alias Rolias

- Bahwa dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Saksi Lutfia Talapiu alias Lut, Terdakwa dan Saksi Diana Novita alias Novi yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Diana Novita alias Novi ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampana Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.

Hal 10 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una.

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Diana Novita alias Novi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tempat permen cahca warna kuning, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru laut dengan sim card 085256561450, 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 2 (dua) bah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 21.00 awalnya dari hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dirumahnya di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi Diana Novita alias Novi yang datang kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan ditemukan 4 (empat) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu bersama-sama dengan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan uang sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) didalam tas warna hitam milik Terdakwa Diana Novita alias Novi dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru laut dengan sim card 085256561450 ditemukan dari tangan Saksi Diana Novita alias Novi selanjutnya Saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penggeledahan dirumah Saksi Diana Novita alias Novi di Jl. Sungai Amana, Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan selembat tissue, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum didalam termos didapur di samping kompor selanjutnya ketiga orang Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Kantor Polres Tojo Una-Una;

- Bahwa menurut Saksi Diana Novita alias Novi kalau 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari lelaki Ramin dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 11 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut yaitu berbentuk kristal warna putih;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Lutfia Talapiu Alias Lut**

- Bahwa Saksi di lakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Saksi yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu .

- Bhawa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampana Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.

- Bahwa Yang melakukan penangkapan saat itu oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tojo Una-Una.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembungkus rokok In Mild Menthol, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 082292509310;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita Saksi bertemu dengan Terdakwa Diana Novita alias Novi dan Terdakwa di kos-kosan milik Terdakwa di lorong setapak terminal Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una kemudian Terdakwa Diana Novita alias Novi mengatakan kepada Saksi "kakak Saksi mau jalan-jalan ke rumah" kemudian Saksi jawab "iya" kemudian sekitar jam 10.30 wita Saksi Diana Novita alias Novi datang kepada Saksi menawarkan 1 (satu) paket narkoba kepada Saksi dengan mengatakan "ada ini saya punya.. ambil saja ambil saja tiga ratus (sambil menunjukan kepada Saksi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu)" kemudian Saksi menjawab "saya tidak ada doi kasian.. nanti jo saya kasi kabar ulang" kemudian Saksi Diana Novita alias Novi mengatakan lagi "iya kalau begitu saya pulang dulu" tidak lama kemudian Saksi Diana Novita alias Novi pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian pada jam 18.30 wita Saksi menghubungi Saksi Diana Novita alias Novi dengan mengatakan "mana yang tadi itu.. bawa kamari jo" tidak lama kemudian Saksi Diana Novita alias Novi datang mengantarkan 1 (satu) paket

Hal 12 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kemudian Saksi[memberikan uang sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tidaklama kemudian datanglah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam pembungkus rokok In Mild Menthol didalam saku celana saya kemudian 1 (satu) paket shabu ditemukan dalam dompet kecil warna hitam kemudian 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 2 (dua) buah pirex, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum ditemukan didalam tempat es crim merek wallds warna putih yang berada di atas meja dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam kamar sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 082292509310 ditemukan diatas meja yang berada diruang dapur sementara petugas kepolisian berada dalam rumah Saksi datang Terdakwa dirumah Saksi kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berada dalam pembungkus rokok Niu Max warna biru didalam saku celana selang beberapa menit kemudian datanglah Saksi Diana Novita alias Novi selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Diana Novita alias Novi dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam tas warna hitam selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Diana Novita alias Novi serta barang bukti dibawah ke Mako Polres Tojo Una-Una;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan dengan mengatakan "ada teman punya" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ada.. tapi nanti mo tanyakan sama teman" kemudian Saksi menjawab "kalau tidak ada.. tidak apa-apa" kemudian Saksi pamit pulang dari kos-kosan Terdakwa sedangkan Saksi Diana Novita alias Novi sebelumnya Saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian Saksi memesan 1 (satu) paket lagi namun pada saat itu Saksi sudah dalam pengawasan petugas kepolisian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu setahu Saksi hanya pembeli dan penikmat sedangkan Saksi Diana Novita alias Novi Saksi tidak tahu kalau dirinya menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu dikarenakan Saksi baru pertama kali bertemu dengan Saksi Diana Novita alias Novi.

Hal 13 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 sampai saat ini;

- Bahwa Saksi dilakukan test urine dan hasilnya positif.

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki menguasai atau menjual shabu- shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Diana Novita Alias Novi**

- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan Penggeledahan terhadap Saksi yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu .

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampana Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.

- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tojo Una-Una.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) Paket serbuk kristal yang di duga jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tempat permen cahca warna kuning, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru laut dengan sim card 085256561450, 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 2 (dua) bali korek api gas dan 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wita Saksi menghubungi Tia melalui via telepon dengan mengatakan “ kakak ada yang 300” dan Tia mengatakan “iya, ada nanti kakak telepon ulang” dan tidak lama kemudian Tia menelfon Saksi dengan mengatakan “ datang ambe jo, nanti di lapangan acara bola” dan Saksi mengatakan “ ok, kesana kita” setelah itu Saksi langsung menuju Lapangan Golden tempat acara bola kaki setelah itu Saksi bertemu dengan Tia kemudian langsung melakukan transaksi yaitu Saksi memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Tia memberikan 1 (satu) paket shabu setelah itu Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi

Hal 14 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu kemudian sisanya Saksi paket menjadi 2 (dua) paket kemudian 1 (satu) paket Saksi simpan di termos di dapur dekat kompor kemudian 1 (satu) paket Saksi bawa dan pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa apakah dia mau beli apa tidak namun setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan pada saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang Saksi bawa tersebut namun saat itu Terdakwa tidak mau membeli setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut bercerita-cerita dan setelah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mau pulang Saksi bertanya kepada Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dengan mengatakan “ boleh saya jalan-jalan ke rumah” dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan “ iyo” setelah itu Saksi sudah bersama-sama dengan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut menuju rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut di jl. Sultan Hasanudin Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Touna stelah sampai dirumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut kami hanya bercerita-cerita setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa Lutfia Talapiu alias Lut dengan mengatakan “ kalau kakak mau ambil saja Saksi punya sisa Saksi pake,banyak juga ini, coba kakak liat” kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket tersebut dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan “saya belum ada uang ini, saya sudah terlanjur bakasih uang sama dorang” setelah Saksi mengatakan “oh iyo” dan setelah kami melanjutkan cerita-cerita dan sempat menawarkan es kepada Saksi namun Saksi tidak minum disitu dan Saksi membawa pulang es tersebut karena sudah mau malam kemudian Saksi pamit pulang kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan kepada Saksi “nanti kakak kabari kalau mau ambil” dan Saksi mengatakan “ok, saya mau pulang dulu ke rumah” setelah itu Saksi pulang namun tidak langsung pulang kerumah dan Saksi pergi ke alfamidi dan sekitar jam 17.30 Wita Saksi Lutfia Talapiu alias Lut menghubungi Saksi melalui via telepon “ade bawa kemari saja itu sudah ada yang mau ambil ini, sudah ada uangnya” kemudian Saksi mengatakan “oh iyo saya kerumah dulu mau ambil” karena pada saat itu 1 (satu) paket shabu masih ada sama Saksi dan belum Saksi simpan dirumah makanya Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut setelah itu Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan kepada Saksi “ baru bagaimana ini, uang saya Cuma 236.000” dan Saksi mengatakan “iyo, itu saja” setelah itu Saksi mengambil uang sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga

Hal 15 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) tersebut dan Saksi langsung pulang ke rumah karena pada saat itu hujan makanya Saksi kembali berteduh kembali di lampu merah dan tidak lama kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut menelfon kembali dengan mengatakan "minta tolong ambilkan lagi yang 25 dengan bawaan celana yang tadi kaka pinjam mau pake di reuni" dan Saksi mengatakan "oh, iyo nanti saya tanyakan dulu sama teman" setelah itu Saksi menghubungi kembali Tia dengan mengatakan "kakak ada yang 25" dan Tia mengatakan "iya ada tunggu saja sedikit lagi, kemari saja antar saja antar uangnya" setelah itu Saksi langsung menemui Tia di Sulatengko dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tia pergi dan Saksi masih menunggu tidak lama kemudian Tia mengirim chat "tunggu masih takurung hujan ini" dan Saksi mengatakan "iyo jangan lama-lama karna ka tutung so marah-marah Saksi ini, jangan so kenapa-kenapa" dan Tia mengatakan "iyo kamari jo" kemudian saya langsung menemui Tia dan kemudian Tia memberikan 2 (paket) kemudian ditambah lagi 1 didalam 1 (satu) bonus kemudian Saksi masukkan di tempat permen chaca yang didalam 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa Saksi konsumsi setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan setelah sampai di rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut Saksi melihat Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian setelah itu Saksi juga sudah di tangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 4 (empat) paket shabu bersama-sama dengan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan uang sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima rupiah) dalam tas warna hitam milik saya dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dengan nomor sim card 085256561450 ditemukan dari tangan Saksi dan setelah dilakukan pengeledahan kembali di rumah Saksi di Jl. Sungai Ampa Kel. Uentanga Kec. Ratolindo Kab. Touna dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan selembar tissue, 2(dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah jarum didalam termos di dapur di samping kompor di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki keuntungan berupa uang hanya untung pakai itupun Saksi hanya jual kepada teman dekat Saksi sekaligus hanya membantu teman yang sedang mencari narkoba jenis shabu.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wita Saksi menghubungi Tia melalui via

Hal 16 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dengan mengatakan “kakak ada yang 300” dan Tia mengatakan “iya, ada nanti kakak telepon ulang” dan tidak lama kemudian Tia menelfon Saksi dengan mengatakan “datang ambe jo, nanti di lapangan acara bola” dan Saksi mengatakan “ok, kesana kita” setelah itu Saksi langsung menuju Lapangan Golden tempat acara bola kaki setelah itu Saksi bertemu dengan Tia kemudian langsung melakukan transaksi yaitu Saksi memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Tia memberikan 1 (satu) paket shabu setelah itu Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian sisanya Saksi paket menjadi 2 (dua) paket kemudian 1 (satu) paket Saksi simpan di termos di dapur dekat kompor kemudian 1 (satu) paket saya bawa dan pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa apakah dia mau beli apa tidak namun setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan pada saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang Saksi bawa tersebut namun saat itu Terdakwa tidak mau membeli setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut bercerita-cerita dan setelah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mau pulang Saksi bertanya kepada Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dengan mengatakan “ boleh saya jalan-jalan ke rumah” dan Terdakwa Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan “iyo” setelah itu Saksi sudah bersama – sama dengan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut menuju rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut di jl. Sultan Hasanudin Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Touna stelah sampai dirumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut kami hanya bercerita-cerita setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dengan mengatakan “kalau kakak mau ambil saja Saksi punya sisa Saksi pake,banyak juga ini, coba kakak liat” kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket tersebut dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan “saya belum ada uang ini, saya sudah terlanjur bakasih uang sama dorang” setelah Saksi mengatakan “oh iyo” dan setelah kami melanjutkan cerita-cerita dan sempat menawarkan es kepada Saksi namun Saksi tidak minum disitu dan Saksi membawa pulang es tersebut karena sudah mau malam kemudian Saksi pamit pulang kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan kepada Saksi a “nanti kakak kabari kalau mau ambil” dan Saksi mengatakan “ok, saya mau pulang dulu ke rumah” setelah itu Saksi pulang namun tidak langsung pulang kerumah dan Saksi pergi ke alfamidi dan sekitar jam 17.30 Wita Saksi Lutfia Talapiu alias Lut menghubungi saya melalui via telepon “ade bawa kemari saja itu sudah

Hal 17 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mau ambil ini, sudah ada uangnya” kemudian saya mengatakan “oh iyo Saksi kerumah dulu mau ambil” karena pada saat itu 1 (satu) paket shabu masih ada sama Saksi dan belum Saksi simpan di rumah makanya Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut setelah itu Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan kepada Saksi “baru bagaimana ini, uang saya Cuma 236.000” dan Saksi mengatakan “iyo, itu saja” setelah itu Saksi mengambil uang sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut dan Saksi langsung pulang ke rumah karena pada saat itu hujan makanya Saksi kembali berteduh kembali di lampu merah dan tidak lama kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut menelfon kembali dengan mengatakan “minta tolong ambikan lagi yang 25 dengan bawaan celana yang tadi kaka pinjam mau pake di reuni” dan Saksi mengatakan “oh, iyo nanti Saksi tanyakan dulu sama teman” setelah itu Saksi menghubungi kembali Tia dengan mengatakan “kakak ada yang 25” dan Tia mengatakan “iya ada tunggu saja sedikit lagi, kemari saja antar saja antar uangnya” setelah itu say langsung menemui Tia di Sulatengko dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tia pergi dan Saksi masih menunggu tidak lama kemudian Tia mengirim chat “tunggu masih takurung hujan ini” dan Saksi mengatakan “iyo jangan lama-lama karna ka tutung so marah-marah Saksi ini, jangan so kenapa-kenapa” dan Tia mengatakan “iyo kamari jo” kemudian Saksi langsung menemui Tia dan kemudian Tia memberikan 2 (paket) kemudian ditambah lagi 1 didalam 1 (satu) bonus kemudian Saksi masukkan di tempat permen chaca yang didalam 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa Saksi konsumsi setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan setelah sampai di rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut Saksi melihat Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian setelah itu Saksi juga sudah di tangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) paket shabu bersama-sama dengan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan uang sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima rupiah) dalam tas warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dengan nomor sim card 085256561450 ditemukan dari tangan Saksi dan setelah dilakukan penggeledahan kembali di rumah Saksi di Jl. Sungai Ampa Kel. Uentanga Kec. Ratolindo Kab. Touna dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan selembat tissue, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek

Hal 18 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dan 1 (satu) buah jarum didalam termos di dapur di samping kompor di rumah Saksi selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Terdakwa serta barang bukti dibawah ke Mako Polres Tojo Una-Una;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Lutfia Talapiu alias Lut dan Terdakwa Rifai A. Abas alias Vail sebanyak 1 (satu) kali 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu- shabu tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu .

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 20.30 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampana Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.

- Bahwa Yang melakukan penangkapan saat itu oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tojo Una-Una.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu Max warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan sim card 081343663086;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Diana Novita alias Novi dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut di kos-kosan milik Terdakwa di lorong setapak terminal Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan kepada Terdakwa *"ada ngana pe taman punya"* Terdakwa jawab *"tidak ada.. nanti Terdakwa tanyakan dulu taman"* kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ramin menggunakan handphone dengan mengatakan *"ada bahan"* kemudian lelaki Ramin menjawab *"belum ada.. nanti sore atau setelah"*

Hal 19 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib.. nanti saya kabari ulang” kemudian Terdakwa menjawab “ok” kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan “kalau tidak ada.. tidak apa-apa” kemudian Terdakwa menjawab “ada.. tapi nanti sore atau setelah magrib” tidak lama kemudian kemudian Terdakwa Lutfia Talapiu alias Lut menuju ke depan kos-kosan kemudian Saksi Diana Novita alias Novi datang kepada Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa dengan mengatakan “harga dua ratus ini.. banyak-banyak (sambil menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu” kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang biarpun di utang lebih baik kesana saja ngana biar ngana mo paksa saya tidak ada uang” kemudian Saksi Diana Novita alias Novi mengatakan lagi “ngana tidak menyesal” Terdakwa jawab “tidak” tidak lama kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan “saya somo duluan ee” kemudian Saksi Diana Novita alias Novi mengatakan “kakak tunggu, boleh mo pesiar sama kaka pe rumah sana” kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Saksi Diana Novita alias Novi bersama-sama menuju kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut kemudian pada jam 18.30 wita lelaki Ramin menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “sudah ada” kemudian Terdakwa menjawab “nanti saja saya mau kerumah sakit dulu” kemudian lelaki Ramin mengatakan “datang ambil saja ini Lut punya” tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah lelaki Ramin sesampainya di rumah lelaki Ramin, lelaki Ramin memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan mengatakan “sekalian ambikan uang sama Lut tiga ratus ribu” selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut untuk membawakan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu sesuai dengan pembicaraan tadi siang sesampainya di rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut sudah ada petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan sim card 081343663086 kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam pembungkus rokok Niu Max warna biru disaku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri tidak lama kemudian datang Saksi Diana Novita alias Novi di rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut selanjutnya Saksi Diana Novita alias Novi juga langsung diamankan petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu didalam tas milik Saksi Diana Novita alias Novi selanjutnya Terdakwa, Saksi Lutfia

Hal 20 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talapiu alias Lut dan Saksi Diana Novita alias Novi dibawa ke Mako Polres Touna;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi Diana Novita alias Novi datang kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan November tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Ramin sebanyak 2 (dua) paket dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum serahkan uangnya, nanti ketika Narkoba jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa bayarkan kepada Ramin;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada Ramin pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 di Jl sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Rencananya Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Lutfia Talapiu karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Lutfia Talapiu menyuruh Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu- shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,54 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu Max Warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 081343663086;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 0704/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Surya Pranowo, 2. S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., 3. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P, selaku pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku a.n Kepala

Hal 21 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Waka telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram, milik Terdakwa An. Rifai A. Abas Alias Vail dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1584/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tojo Una-Una melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifai A. Abas Alias Vail pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampana Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tojo Una-Una karena penyalahgunaan, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan; 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu Max warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan sim card 081343663086;
- Bahwa penangkapan dan pengeledaan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Diana Novita alias Novi dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut di kos-kosan milik Terdakwa di lorong setapak terminal Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan kepada Terdakwa

Hal 22 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ada ngana pe taman punya" Terdakwa jawab "tidak ada.. nanti Terdakwa tanyakan dulu taman" kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ramin menggunakan handphone dengan mengatakan "ada bahan" kemudian lelaki Ramin menjawab "belum ada.. nanti sore atau setelah magrib.. nanti saya kabari ulang" kemudian Terdakwa menjawab "ok" kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan "kalau tidak ada.. tidak apa-apa" kemudian Terdakwa menjawab "ada.. tapi nanti sore atau setelah magrib" tidak lama kemudian kemudian Terdakwa Lutfia Talapiu alias Lut menuju ke depan kos-kosan kemudian Saksi Diana Novita alias Novi datang kepada Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket narkoba kepada Terdakwa dengan mengatakan "harga dua ratus ini.. banyak-banyak (sambil menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang biarpun di utang lebih baik kesana saja ngana biar ngana mo paksa saya tidak ada uang" kemudian Saksi Diana Novita alias Novi mengatakan lagi "ngana tidak menyesal" Terdakwa jawab "tidak" tidak lama kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan "saya somo duluan ee" kemudian Saksi Diana Novita alias Novi mengatakan "kakak tunggu, boleh mo pesiar sama kaka pe rumah sana" kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Saksi Diana Novita alias Novi bersama-sama menuju kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut kemudian pada jam 18.30 wita lelaki Ramin menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "sudah ada" kemudian Terdakwa menjawab "nanti saja saya mau kerumah sakit dulu" kemudian lelaki Ramin mengatakan "datang ambil saja ini Lut punya" tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah lelaki Ramin sesampainya di rumah lelaki Ramin, lelaki Ramin memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan mengatakan "sekalian ambilkan uang sama Lut tiga ratus ribu" selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut untuk membawakan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sesuai dengan pembicaraan tadi siang sesampainya di rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut sudah ada petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan sim card 081343663086 kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan dalam pembungkus rokok Niu Max warna biru disaku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri tidak lama kemudian datang Saksi Diana Novita alias Novi di rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut selanjutnya Saksi

Hal 23 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Novita alias Novi juga langsung diamankan petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu didalam tas milik Saksi Diana Novita alias Novi selanjutnya Terdakwa, Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Saksi Diana Novita alias Novi dibawah ke Mako Polres Touna;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi Diana Novita alias Novi datang kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan November tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Ramin sebanyak 2 (dua) paket denga cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum serahkan uangnya, nanti ketika Narkoba jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa bayarkan kepada Ramin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 0704/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Surya Pranowo, 2. S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., 3. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P, selaku pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Waka telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram, milik Terdakwa An. RIFAI A. ABAS Alias VAIL dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1584/2023/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Hal 24 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Pertama dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (*basic reasoning*) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* memilih Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Rifai A. Abas Alias Vail oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak

Hal 25 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang- barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Hal 26 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu;

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tojo Una-Una melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifai A. Abas Alias Vail pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ampana Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.
- Bahwa Terdakwa Rifai A. Abas Alias Vail ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tojo Una-Una karena penyalahgunaan, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan; 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu Max warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan sim card 081343663086;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Diana Novita alias Novi dan Saksi Lutfia Talapiu alias Lut di kos-kosan milik Terdakwa di lorong setapak terminal Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan kepada Terdakwa "*ada ngana pe taman punya*" Terdakwa jawab "*tidak ada.. nanti Terdakwa tanyakan dulu taman*" kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ramin menggunakan handphone dengan mengatakan "*ada bahan*" kemudian lelaki Ramin menjawab "*belum ada.. nanti sore atau setelah magrib.. nanti saya kabari ulang*" kemudian Terdakwa menjawab "*ok*" kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan "*kalau tidak ada.. tidak apa-apa*" kemudian Terdakwa menjawab "*ada.. tapi nanti sore atau setelah magrib*" tidak lama kemudian kemudian Terdakwa Lutfia Talapiu alias Lut menuju ke depan kos-kosan kemudian Saksi Diana Novita alias Novi datang kepada Terdakwa

Hal 27 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa dengan mengatakan “harga dua ratus ini.. banyak-banyak (sambil menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu” kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang biarpun di utang lebih baik kesana saja ngana biar ngana mo paksa saya tidak ada uang” kemudian Saksi Diana Novita alias Novi mengatakan lagi “ngana tidak menyesal” Terdakwa jawab “tidak” tidak lama kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut mengatakan “saya somo duluan ee” kemudian Saksi Diana Novita alias Novi mengatakan “kakak tunggu, boleh mo pesiar sama kaka pe rumah sana” kemudian Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Saksi Diana Novita alias Novi bersama-sama menuju kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut kemudian pada jam 18.30 wita lelaki Ramin menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “sudah ada” kemudian Terdakwa menjawab “nanti saja saya mau kerumah sakit dulu” kemudian lelaki Ramin mengatakan “datang ambil saja ini Lut punya” tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah lelaki Ramin sesampainya di rumah lelaki Ramin, lelaki Ramin memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan mengatakan “sekalian ambilkan uang sama Lut tiga ratus ribu” selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut untuk membawakan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu sesuai dengan pembicaraan tadi siang sesampainya di rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut sudah ada petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri bersama dengan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan sim card 081343663086 kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam pembungkus rokok Niu Max warna biru disaku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri tidak lama kemudian datang Saksi Diana Novita alias Novi di rumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut selanjutnya Saksi Diana Novita alias Novi juga langsung diamankan petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu didalam tas milik Saksi Diana Novita alias Novi selanjutnya Terdakwa, Saksi Lutfia Talapiu alias Lut dan Saksi Diana Novita alias Novi dibawa ke Mako Polres Touna;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi Diana Novita alias Novi datang kerumah Saksi Lutfia Talapiu alias Lut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan November tahun 2022 sampai saat ini;

Hal 28 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Ramin sebanyak 2 (dua) paket dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menyerahkan uangnya, nanti ketika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar kepada Ramin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 0704/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Surya Pranowo, 2. S.Si,M.Si., Hasura Mulyani,Amd., 3. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P, selaku pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Waka telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram, milik Terdakwa An. Rifai A. Abas Alias Vail dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1584/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1865 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu dan pasti sudah mengetahui kualitas shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal 29 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,54 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu Max Warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 081343663086,; dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Hal 30 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rifai A. Abas Alias Vail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifai A. Abas Alias Vail oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu Max Warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 081343663086;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis, tanggal 12 September 2023 oleh kami Jifly Z. Adam, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, SH. MH. dan Sulaeman, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh

Hal 31 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didin Maryanto Radjak, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una- Una dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH. MH.

Jifly Z. Adam, SH. MH.

Sulaeman, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H

Hal 32 dari 32 Hal. Putusan

No:194/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)